



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan terhadap penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu diselesaikan dengan efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Masalah Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Masalah Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Masalah Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Masalah Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
6. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang, badan hukum, atau lembaga dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
7. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau Lembaga dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

8. Pengaduan adalah laporan atau informasi yang berisi masalah pertanahan yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
10. Mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
11. Tanah Aset adalah tanah Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tanah hak adalah tanah yang sudah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
13. Penggunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
14. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
15. Tim Fasilitasi adalah Tim penyelesaian masalah pertanahan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelesaian masalah pertanahan dimaksudkan untuk :

- a. mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara; dan
- b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara.

Pasal 3

Penyelesaian masalah pertanahan bertujuan untuk memberikan solusi atau penyelesaian terhadap sengketa atau konflik pertanahan, yang dilakukan melalui jalur diluar pengadilan/Non Litigasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penyelesaian sengketa dan konflik;
- b. kedudukan dan tugas tim; dan
- c. bantuan dan perlindungan hukum.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Pengaduan

Paragraf 1

Prosedur Pengaduan

Pasal 5

Penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan berdasarkan :

- a. surat pengaduan dari pengadu;
- b. surat dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, Pemerintah provinsi, kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Pertanahan secara tertulis melalui Meja pengaduan dan kotak surat.
- (2) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, berkas pengaduan diteruskan kepada Kepala Bagian Administrasi Pertanahan.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat identitas pengadu, pihak yang diadukan, uraian singkat permasalahan, maksud dan tujuan pengaduan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.

Pasal 7

- (1) Setelah pengaduan diterima, petugas yang bertanggung jawab dalam menangani pengaduan melakukan pemeriksaan berkas pengaduan.
- (2) Pengaduan yang diterima dicatat di dalam laporan pengaduan dan segera dilakukan upaya penyelesaian.

Pasal 8

Surat dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dikategorikan sebagai pengaduan, dicatat dan dilaporkan hasil penyelesaiannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Berkas pengaduan yang masuk, pejabat yang bertanggungjawab pada Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang melakukan kegiatan pengumpulan data.
- (2) Setiap anggota yang melakukan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berdasarkan surat tugas.
- (3) Dalam melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didampingi para pihak sesuai dengan situasi dan kebutuhan.
- (4) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. data fisik dan data yuridis;
 - b. putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara

- RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
- c. data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau
 - e. keterangan saksi.
- (5) Pejabat yang bertanggung dalam menangani sengketa dan konflik pada Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang melakukan :
- a. identifikasi, inventarisasi, pengukuran dan pengambilan titik koordinat terhadap data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
 - b. validasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal data yang diperoleh berasal keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.
- (6) Dalam hal terdapat pihak yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diberikan catatan pada kolom tanda tangan bahwa saksi bersangkutan tidak tersedia menandatangani dengan disertai alasannya.

Paragraf 3

Pelaksanaan Analisis

Pasal 10

- (1) setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pejabat yang bertanggung jawab pada Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang melakukan analisis.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Subjek sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi sengketa atau konflik antara :

- a. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan masyarakat;
 - b. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Perusahaan; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (4) Sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pembebasan atau pengadaan tanah untuk kepentingan usaha;
 - b. tuntutan penyerobotan lahan dan pendudukan lahan dalam areal yang berada diluar kawasan hutan, diluar HGU dan diluar tanah hak atau sertifikat; dan
 - c. penyelesaian tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (5) Sengketa dan konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), bukan merupakan kewenangan Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dan menjadi kewenangan instansi lain.
- (6) Hasil kegiatan analisis dibuatkan laporan yang memuat analisa aspek fisik, yuridis, administrasi, kewenangan menangani dan/atau saran tindak lanjut.

Pasal 11

Dalam hal sengketa dan konflik bukan merupakan kewenangan Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), maka pejabat yang bertanggungjawab berkewajiban menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu, ditembuskan kepada instansi yang berwenang menangani.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa dan Konflik

Pasal 12

- (1) Penyelesaian sengketa atau konflik dilakukan melalui mediasi.

- (2) Mediasi bertujuan untuk :
 - a. menjamin transparansi;
 - b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
 - c. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik melalui musyawarah.

Pasal 13

- (1) Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang mengundang rapat pihak-pihak terkait guna tindak lanjut penyelesaian.
- (2) Mediasi dapat dilakukan melalui rapat pemaparan, rapat mediasi, rapat intern, atau rapat koordinasi.
- (3) Mediasi pertama kali dilakukan melalui rapat pemaparan, yang bertujuan untuk :
 - a. menyampaikan data dan fakta yang telah terkumpul;
 - b. pengumpulan data yang kurang atau dianggap perlu; dan/atau
 - c. hasil analisis.
- (4) Dalam hal mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang bersengketa atau konflik, pelaksanaannya ditunda agar semua pihak yang bersengketa atau konflik dapat hadir.
- (5) Pihak yang bersengketa atau pihak pengadu dan pihak yang diadukan untuk bersikap proaktif di dalam pelaksanaan kegiatan mediasi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Mediasi dicatat dalam notulensi dan hasil pelaksanaan mediasi dituangkan dalam berita acara mediasi.
- (2) Berita acara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. pokok masalah;
 - b. kronologi;
 - c. uraian masalah; dan/atau
 - d. hasil mediasi.
- (3) Notulen mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan Notulis.

- (4) Berita acara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani peserta yang hadir dalam mediasi.
- (5) Notulen mediasi dan berita acara mediasi merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam berkas penanganan sengketa dan konflik.
- (6) Berita acara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada para pihak.
- (7) Dalam hal salah satu pihak tidak tersedia menandatangani Berita acara Mediasi, ketidaksediaan tersebut dicatat dalam berita Acara mediasi.

Pasal 15

- (1) Penanganan sengketa atau konflik dilakukan maksimal 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan.
- (2) Apabila dalam rapat mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai.

Pasal 16

Bentuk dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan sengketa atau konflik yang difasilitasi, diselesaikan berdasar pada :

- a. Hasil analisis; dan
- b. Hasil musyawarah, mediasi para pihak dan bentuk lain yang disepakati.

Pasal 17

- (1) Mediasi dinyatakan selesai atau dihentikan apabila :
 - a. terjadi kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi;
 - c. salah satu pihak menempuh jalur hukum;
 - d. setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang bersengketa atau konflik tidak hadir dalam mediasi; atau
 - e. telah dilakukan maksimal 3 (tiga) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan dan tidak ada sepakat.
- (2) Penyelesaian sengketa atau konflik lahan yang telah selesai dilaporkan kepada Bupati.

- (3) Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang mengeluarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak dengan tembusan disesuaikan dengan pokok permasalahan, bahwa mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan.

Pasal 18

Bilamana diperlukan, dalam proses mediasi dapat dilakukan kegiatan peninjauan lapangan.

BAB IV

KEDUDUKAN DALAM TIM

Pasal 19

- (1) Dalam hal penanganan masalah pertanahan, Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, dapat dibantu oleh tim Mediasi atau dibentuk tim lain sesuai klasifikasi masalah pertanahan yang dihadapi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan surat keputusan.
- (3) Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 20

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian masalah pertanahan melalui upaya mediasi, diluar jalur pengadilan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 22

- (1) Segala akibat yang terjadi karena perbuatan hukum oleh petugas atau pejabat Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dan tim dalam rangka penanganan sengketa atau konflik yang diatur dalam peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Petugas atau pejabat Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dan tim yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati ini, yang menghadapi masalah hukum wajib mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan Anggaran lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, sengketa atau konflik yang masih dalam proses penanganan dan penyelesaian, ditangani dan diselesaikan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Maret 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 23